

ABSTRAK

Bunyanun Marshus (2025). Dinamika Perkawinan Sesuku dalam Adat Minangkabau Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)

Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi *syariat* hukum Islam dari berbagai aspek, khususnya masalah perkawinan. Dalam adat Minangkabau mengenai perkawinan ada larangan nikah sesuku, yang mana seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sama sukunya. Namun, seiring berjalannya waktu larangan tersebut masih ada masyarakat yang melanggar, khususnya di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, karena kesadaran dan pemahaman masyarakat yang mulai berkembang. Masyarakat memahami bahwa perkawinan sesuku tersebut tidak ada larangan dalam *syariat* hukum Islam, oleh karena itu mereka tetap melakukan nikah sesuku walaupun adat melarangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Asal munculnya ketentuan larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau; 2) Latar belakang adanya perubahan kesadaran masyarakat Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar terhadap larangan perkawinan sesuku; 3) Akibat dari adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berdasarkan pada filosofi adat Minangkabau “*adat basandi syara*’, *syara’ basandi kitabullah*” yang artinya hukum adat Minangkabau berlandaskan pada *syari’at* hukum Islam, namun hal tersebut tidak selaras antara filosofi tersebut dengan realitas yang ada. Oleh karena itu larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau ini perlu dikaji dari perspektif *Maqashid Syari’ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan sumber data dari masyarakat, pemuka adat, dan tokoh agama di Kecamatan Lima Kaum Kab. Tanah Datar, dan mendeskripsikan masalah yang terjadi sesuai dengan data dan fakta di lapangan, kemudian diolah, dianalisis, serta mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Penelitian ini meneliti mengenai larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Lima Kaum Kab. Tanah Datar yang tidak selaras dengan *syari’at* hukum Islam.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau berasal dari sistem kekerabatan matrilineal, di mana satu suku dianggap satu keturunan sehingga menikah sesuku dipandang seperti menikahi saudara sendiri dan berpotensi mengganggu harmoni kaum, pewarisan, dan tatanan sosial. Perubahan kesadaran masyarakat terhadap larangan ini umumnya disebabkan Menurunnya pemahaman adat serta lemahnya peran niniak mamak membuat kesadaran terhadap larangan ini ikut berkurang, padahal adat mewajibkan perkawinan dengan pasangan dari luar suku. Akibat dari pelanggaran terhadap larangan ini dapat menimbulkan sanksi adat, menurunkan martabat keluarga, memicu konflik, menimbulkan ketidakjelasan status anak dan harta pusaka, serta menyebabkan tekanan psikologis dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan Sesuku, Minangkabau, *Maqashid Syariah*.